



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menerapkan Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Rpeublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Karanganyar.
6. Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Maupun Ekstern Pemerintah meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Maupun Ekstern Pemerintah.
11. Aparat Pengawas adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Maupun Ekstern Pemerintah.
12. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
13. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisinsi dan efisinsi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim TLHP adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Maupun Ekstern Pemerintah.
17. Auditi adalah instansi pemerintah atau Pejabat yang diperiksa/dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hsil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi Pimpinan Unit/Instansi yang diperiksa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maupun Ekstern Pemerintah; dan
  - b. menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. Agar Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas;
  - b. Agar Kepala Perangkat Daerah mampu mengantisipasi dan menangani penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas secara efektif dan efisien; dan
  - c. Agar Kepala Perangkat Daerah mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas.
  - d. Agar Sekretaris Perangkat Daerah menjadi penanggungjawab penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas dan wajib mengkomunikasikan hasil pemeriksaan melalui media komunikasi secara *online* yang telah disediakan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman TLHP ini mencakup sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan;
- b. Penatausahaan;
- c. Pemantauan; dan
- d. Pelaporan.

BAB IV  
PELAKSANAAN TLHP

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TLHP adalah tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka memudahkan koordinasi penyelesaian TLHP maka Sekretaris masing-masing Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab untuk memudahkan koordinasi dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas.

Pasal 5

Jenis-jenis tindak lanjut sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas, anatara lain:

- a. penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMD atau entitas milik Negara/Daerah lainnya;
- b. penyerahan barang dan jasa kepada Negara/Daerah;
- c. pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggungjawab;
- d. tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin PNS; dan
- e. perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Pasal 6

Status tindak lanjut dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

- a. Selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh aparat pengawas yang berwenang;
- b. Dalam proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari aparat pengawas yang berwenang;
- c. Belum ditindak lanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh auditi; dan
- d. Tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

BAB V  
PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan data TLHP dan data temuan meliputi unsur temuan, jenis tindak lanjut, status tindak lanjut, dan data lain yang terkait dengan temuan.
- (2) Auditi dan unit pemantau TLHP wajib mengelompokkan sesuai dengan tindakan yang berkaitan dengan saran/rekomendasi yang diterima dan data temuan hasil pengawasan aparat pengawas.
- (3) Tindak lanjut wajib dicatat dan ditatausahakan dengan tertib secara manual dan elektronik sebagai bahan pemantauan, penetapan kebijakan, dan penegakan disiplin pegawai.

BAB VI  
PEMANTAUAN

Pasal 8

Pemantauan perkembangan TLHP wajib dilaksanakan dengan cara:

- a. mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP secara berkala dengan pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut;
- b. melakukan komunikasi lisan (rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (pelaporan/teguran) baik secara manual maupun aplikasi lainnya, dengan pejabat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
- c. APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan TLHP disusun setiap semester oleh unit pemantau TLHP dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Batas waktu pelaksanaan TLHP oleh Kepala Perangkat Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 11

Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 Juli 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009